

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang majemuk terdiri dari keragaman suku, budaya, ras, dan agama. Salah satu sisi majemuk bangsa Indonesia yang sangat terlihat yaitu beragamnya agama yang dianut oleh masyarakatnya. Agama ataupun aliran kepercayaan yang ada dan berkembang di Indonesia tidaklah satu namun sangat beragam. Pemerintah Indonesia telah mengakui enam Agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu juga diakui adanya aliran kepercayaan atau animisme yang masih hidup dan berkembang di masyarakat.

Pada dasarnya setiap orang memiliki kedudukan dan hak yang sama di hadapan hukum, termasuk hak untuk membentuk keluarga dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Hal ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 B ayat (1).

Besarnya interaksi yang terjadi di dalam masyarakat menghasilkan suatu ikatan dan hubungan bahkan mengakibatkan terjadinya suatu perkawinan. Perkawinan terjadi karena dua orang telah sepakat mengikatkan diri satu sama lainnya, pada saat terjadinya perkawinan harus didasari atas keyakinan pada orang tersebut. terjadinya suatu perkawinan harus dilakukan berdasarkan kepercayaan agama yang dianut oleh kedua mempelai.

Perkawinan tidak hanya dari unsur lahir atau jasmani saja, tetapi juga unsur batin atau rohani yang sangat berperan penting dalam membentuk suatu keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian perkawinan berdasarkan perundang-undangan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwasanya “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan tidak hanya merupakan masalah hukum saja tetapi juga memiliki hubungan dengan keagamaan yang dipercayai sebagaimana yang ada dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 26 KUH Perdata yang menjelaskan perkawinan hanya dilihat pada masalah keperdataan saja, keagamaan tidak menjadi penghalang untuk terjadinya suatu perkawinan.

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, normal jika saling mengikatkan diri dalam suatu perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga yang biasa dapat disebut suami dan isteri. Ikatan perkawinan tersebut tentunya harus didasarkan pada kaidah-kaidah atau aturan-aturan hukum yang berlaku.

Ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk sebuah keluarga yang didasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku, dapat

disebut sebagai sebuah lembaga perkawinan. Perkawinan merupakan suatu lembaga ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita agar membentuk keluarga yang akan menimbulkan akibat lahir batin antara mereka dan terhadap masyarakat. Besarnya hubungan yang terjadi di Masyarakat menghasilkan suatu ikatan dan hubungan bahkan mengakibatkan terjadinya suatu perkawinan. Perkawinan terjadi jika seorang laki-laki dan seorang perempuan telah sepakat mengikatkan diri satu sama lainnya, saat terjadinya perkawinan harus didasari pada keyakinan kedua orang tersebut. Terjadinya suatu perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan agama yang dipercayai oleh kedua pasangan tersebut.

Perkembangan globalisasi yang menimpa dunia baik globalisasi informasi, ekonomi, transformasi telah meningkatkan mobilitas manusia dengan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, menyebabkan seseorang bertemu dan berkomunikasi dengan berbagai suku bangsa yang berbeda budaya, agama maupun kebiasaan. Dari hubungan tersebut tidak tertutup kemungkinan terjadi perkawinan atau pernikahan. Pernikahan adalah perbuatan hukum keperdataan (privat), tetapi faktanya pernikahan memiliki aspek publik. Dalam persepsi perundang-undangan Indonesia perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang didasarkan pada sama rasa yang tidak dibatasi oleh ruang, waktu dan tempat. Perasaan saling mencintai diantara dua insan manusia tidak dapat dibatasi oleh waktu dan tempat, sehingga sangat mungkin terjadi seseorang akan menikah tetapi berbeda umur, berbeda suku, ras, agama, bahkan berbeda negara.

Perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia berkaitan dengan 2 (dua) sistem hukum yang berbeda, sehingga tata cara dan ketentuan yang mempengaruhi sah atau tidaknya perkawinan tersebut serta akibat hukumnya perlu memperhatikan sistem hukum masing-masing.

Bagian terkecil dari masyarakat adalah keluarga, yang terdiri dalam sekelompok individu yang diikat oleh kekerabatan atau ikatan perkawinan.¹ Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah merupakan bagian yang dilindungi oleh UUD 1945 pada pasal 28 B. Perkawinan merupakan persekutuan seluruh hidup antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.² Perkawinan dapat diartikan juga sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan untuk sebagai suami istri yang bertujuan dalam membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian perkawinan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Asas-asas yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri diharuskan saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing individu dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

¹ Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

² Al, Purwa Hadiwardoyo, MSF, *Hukum Gereja Katolik tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2019), hal. 1

2. Dalam Undang-undang ini dijelaskan, bahwa suatu perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan setiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
3. Undang-undang ini menganut asas monogamy. Hanya terjadi apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun jika demikian perkawinan seorang suami dengan lebih seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
4. Undang-undang ini menjelaskan prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan suatu tujuan perkawinan secara baik. Berhubung dengan hal tersebut, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.
5. Dikarena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya

perceraian. Untuk terjadinya perceraian, diharuskan adanya alasan-alasan tertentu dan juga harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.

6. Hak dan kedudukan isteri adalah sama dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu hal yang ada dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.³

Di Indonesia hukum perkawinan diatur pada Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Bagi bangsa Indonesia, Undang-undang perkawinan merupakan suatu prinsip dan sebagai landasan hukum bagi perkawinan yang terjadi di Indonesia. Undang-Undang perkawinan mengalami perubahan yang terbaru yaitu UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perubahan tersebut bukan merupakan suatu hal yang baru dalam aturan hukum tentang suatu perkawinan di Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka di mana kepulauan Nusantara pada saat itu masih merupakan tanah koloni dari Belanda (Hindia Belanda), hukum perkawinan yang berlaku pada saat itu disesuaikan dengan identitas dan latar belakang dari masyarakatnya.

Kategorisasi tersebut terjadi karena pada saat itu bangsa Eropa menerapkan sistem segregasi dengan orang asli Hindia-Belanda (Pasal 163 *Indische Staatsregeling*). Namun dengan adanya kemerdekaan Republik Indonesia, aturan mengenai segregasi hukum perkawinan tidak berlaku lagi.

³ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1986), hal.7-9.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menjadi acuan dari peraturan mengenai perkawinan bagi bangsa Indonesia yang tidak terbatas bagi latar belakang rakyat Indonesia. Undang-undang perkawinan juga menyesuaikan hukum adat dan hukum agama yang berlaku bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Asas tersebut tercatat pada Undang-undang Perkawinan, yaitu suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu yang ada pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Pasal tersebut merupakan suatu bentuk penegasan dari Bangsa Indonesia sebagai negara yang berideologi Pancasila pada sila pertamanya. Sila pertama dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa dan perkawinan sangat dekat hubungannya dengan agama bangsa Indonesia.

Perkawinan bukan hanya mengenai unsur jasmani, tapi juga termasuk dalam unsur rohani. Berdasarkan asas tersebut, perkawinan di luar hukum masing-masing agama atau kepercayaan merupakan perkawinan yang tidak sah. Hukum masing-masing agama serta kepercayaan itu berlaku sepanjang aturan atau hukum agama dan kepercayaannya tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh dari hal tersebut adalah dalam kasus perkawinan beda agama atau perkawinan antar umat manusia yang berbeda agama dan kepercayaan. Dalam analisa perkawinan beda agama selalu menjadi analisa dengan perbedaan pendapat baik dari masyarakat maupun negara. Meskipun dalam setiap agama terdapat larangan serta peringatan mengenai perkawinan beda agama, akan tetapi hal tersebut tidak menjadi menghentikan terjadinya perkawinan beda agama.

Di tahun 2023, Pemerintah kota Jakarta Selatan telah mencatat 4 (empat) permohonan dokumen mengenai akta perkawinan (Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan Muhammad Nurrahman). Dinas Kependudukan Catatan Sipil mencatatkan permohonan yang telah disahkan oleh Pengadilan Negeri berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 35 Huruf a. Pejabat pemerintah wajib untuk mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁴

Salah satu dari kasus perkawinan beda agama yang di lakukan di Indonesia dan dicatatkan adalah terjadinya perkawinan beda agama antara pasangan yaitu saudari DRS dan saudara JN yang dilaksanakan di Gereja Kristen Nusantara yang beralamat di Jalan Cempaka Putih barat XXI, Nomor 34 Jakarta Pusat. Keduanya merupakan pasangan berbeda agama yang mana saudari DRS merupakan seorang perempuan beragama Kristen dan saudara JN merupakan seseorang yang beragama Islam. Kedua pasangan tersebut telah menjalin hubungan selama 9 (sembilan) tahun dan sepakat untuk melaksanakan perkawinan dengan saling menghargai dan menghormati kepercayaan masing-masing dalam arti tidak ada yang akan keluar dari agama yang dianut atau dipercayai. Perkawinan tersebut dilakukan dengan memakai tata cara kepercayaan yang dipercayai oleh saudari DRS yaitu dengan tata cara agama Kristen.

⁴ Pasal 7 Ayat (2) Huruf I Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Perkawinan yang telah mereka lakukan tersebut terhambat dalam proses administrasi. Ketika akan mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) Jakarta Selatan agar menjadi perkawinan yang tercatat dan sah menurut hukum. Dari adanya hambatan tersebut mereka menuntut keadilan ke Pengadilan Jakarta Selatan pada 22 Juni 2022 dengan nomor perkara: 508/Pdt.P/022/PN JKT.SEL dengan amar putusan dikabulkan sebagian dengan tetap memperbolehkan pencatatan perkawinan tersebut.

Berdasarkan pada hukum agama Islam, perkawinan agama diatur dan merujuk pada hukum-hukum yang telah ditentukan oleh beberapa *mazhab* Islam yang ada di Indonesia. Hukum yang berasal dari *mazhab - mazhab* yang ada di Indonesia, berasal dari berbagai penafsiran dari *Al-Quran* yang adalah inti utama dari hukum Islam dengan tambahan *hadits* sebagai pelengkap. *Al-Quran* mempunyai pandangan mengenai dibukanya perkawinan beda agama dengan syarat hanya terbatas dengan ahli kitab yang tetap menjalankan perintah Allah SWT yang tercantum dalam *Q.S Al-Maidah* ayat 5. Ayat tersebut merupakan ayat hukum Islam yang mengandung aturan mengenai makanan halal serta kehalalan makanan yang disembelih ahli kitab serta aturan mengenai diperbolehkan seorang laki-laki yang beragama Islam untuk mengawini perempuan Ahli Kitab. Laki-laki muslim boleh mengawini perempuan Ahli Kitab dengan syarat tidak mengambil mereka hanya untuk berzina atau dijadikan gundik.

Surat *Al Baqarah* ayat 221, yaitu larangan bagi laki-laki muslim menikahi perempuan musyrik sebelum mereka benar-benar beriman. hal tersebut

juga berlaku bagi perempuan yang beragama Islam, yang mana perempuan yang beragama Islam tidak diperkenankan untuk mengawini laki-laki yang berbeda agama baik dari golongan Ahli Kitab maupun golongan laki-laki beda agama yang bukan ahli kitab. Di akhir ayat juga terdapat kalimat peringatan bahwa barang siapa yang kafir dan sesudah beriman, maka semua amal baik yang pernah dikerjakannya akan hapus semuanya dan di akhirat termasuk orang yang rugi.

Banyak terdapat penafsiran mengenai kata ahli kitab tersebut, namun di kalangan sunni muslim yaitu salah satu aliran dalam agama Islam yang memiliki akar teologi aliran *Asy'ariah* dan *Maturidiah* yang adalah mayoritas aliran Islam yang dianut oleh bangsa Indonesia, yang berpendapat bahwa eksistensi dari ahli kitab itu hanya ada pada zaman Nabi. Istilah *Ahlul Kitab* berasal dari dua kata bahasa Arab yang tersusun dalam bentuk *Idhafah* yaitu *ahlu* dan *Al-kitab*. *Ahlu* yang artinya pemilik, ahli, sedangkan *Al-kitab* berarti kitab suci. Jadi, *Ahlul Kitab* berarti, “Pemilik Kitab Suci”, yaitu para umat nabi yang diturunkan kepada mereka kitab suci (wahyu Allah). Secara lebih luas aturan mengenai larangan menikahi perempuan beda agama dapat juga dilihat dalam Surat *Al-Baqarah ayat 221* yang menjelaskan tafsir bahwa di dalam ayat ini ditegaskan larangan untuk seorang Muslim mengawini perempuan musyrik dan larangan mengawinkan Perempuan mukmin dengan laki-laki musyrik, kecuali jika mereka telah beriman. Walaupun mereka itu cantik dan rupawan, gagah, kaya, dan sebagainya, budak perempuan atau budak laki-laki yang mukmin lebih baik untuk dikawini daripada mereka. Dari pihak Perempuan yang beriman tidak

sedikit pula jumlahnya yang cantik, menarik hati, dan berakhlak.⁵ Ayat di atas tersebut menjadi dasar dari fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) pada tahun 2005 yang pernah mengeluarkan fatwa tentang larangan pada perkawinan beda agama bagi umat Islam yang disampaikan pada Musyawarah Nasional MUI ke 7 di Jakarta pada tanggal 26-29 Juli 2005.⁶ Jadi jika dilihat dari kaidah-kaidah tersebut, perkawinan beda agama antara kepercayaan agama Islam dan kepercayaan agama lainnya sangat tidak mungkin dilakukan jika merujuk pada hukum Islam.

Dari segi hukum Kristen, dalam Alkitab terdapat ayat mengenai tuntunan terhadap perkawinan beda agama yaitu yang tercantum dalam 2 Korintus 6:14-15 (Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?). Ayat tersebut adalah dasar bagi seluruh umat Kristiani untuk larangan pada perkawinan beda agama baik umat Protestan maupun umat Katolik serta Orthodox Timur. Bahkan dalam denominasi Orthodox Timur, berdasarkan pada konsili *Seleucia-Ctesiphon* di Tahun 410 M, terdapat larangan bagi perempuan Kristen untuk kawin dengan orang yang berbeda agama. Dalam Denominasi Kekristenan Methodist Protestan, terdapat larangan perkawinan beda agama yang tertulis bahwa “banyak orang Kristen menikahi orang yang belum bertobat (belum dibaptis menjadi Kristen), ini telah menghasilkandampak buruk,

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya Jilid 1 JUZ 1-2-3*, (Jakarta: 2004) hal.328

⁶ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta: MUI, 1975), hal. 477-480.

terhalang seumur hidup atau kembali kepada kesesatan".

Agama Islam ataupun agama Kristen, mempunyai dasar hukumnya masing-masing untuk mencegah dan melarang terjadinya perkawinan beda agama. Sistem hukum perkawinan Indonesia, sudah dengan jelas dijelaskan bahwa sahnya suatu perkawinan harus sesuai dengan hukum agamanya masing-masing kepercayaannya. Perkawinan beda agama dikhawatirkan akan memicu munculnya permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Dalam hal ini masih banyak pasangan yang melangsungkan perkawinan meskipun sudah mengetahui tantangan dan rintangan yang harus dilalui dalam perkawinan beda agama. Ada 4 (empat) cara yang biasa dilakukan pasangan beda agama agar perkawinannya dapat dilangsungkan yaitu:

1. Meminta penetapan pengadilan.

Mengajukan penetapan ke pengadilan perkawinan agar dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan menjadi perkawinan yang sah menurut hukum.

2. Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama. Perkawinan yang dilakukan pada masing-masing kepercayaannya agamanya dan setelah itu dicatatkan pada salah satu hukum agama pasangan.

3. Penundukan sementara pada salah satu hukum agama.

Perkawinan yang dilakukan dengan berpindahan agama sementara ke agama pasangannya, dan dicatatkan, setelah itu pasangan yang berpindah agama akan berpindah lagi ke agama sebelumnya.

4. Menikah di luar negeri.

Perkawinan dilaksanakan di luar negeri sesuai dengan agama masing-masing pasangan.

Cara terakhir tersebut yaitu dengan melangsungkan perkawinan di luar negeri banyak ditempuh pasangan beda agama sekarang ini. Cara tersebut dilakukan agar perkawinan dapat terlaksanakan dengan perbedaan agama yang dipercayai oleh masing-masing pasangan, akan tetapi dengan cara tersebut juga harus dicatatkan di negara asal. Berdasarkan itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul “AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILAKUKAN DI LUAR NEGERI TANPA DICATATKAN DI INDONESIA”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah uraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Bagaimana keabsahan perkawinan beda agama yang dilakukan di Luar Negeri tanpa dicatatkan di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap harta benda perkawinannya?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum berdasarkan hasil dari penelitian ini ialah untuk menganalisis mengenai status hukum perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri dan tidak dicatatkan di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Selain itu penulisan ini juga membahas tentang pengaturan hukum Indonesia mengenai akibat hukum terhadap Harta Benda Perkawinannya. Dari penulisan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa penelitian dan juga saran guna pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia khususnya di bidang Kenotariatan.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Menganalisa masalah hukum yang terjadi akibat ketidakpastian status pernikahan dan dampaknya terhadap hak-hak pasangan dan keluarga;
- b. Mengetahui juga akibat huku dari perkawinan yang dilakukan di luar negeri dan tidak dicatatkan di Indonesia terkait Harta Benda yang dimiliki selama perkawinan;
- c. Analisis bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia mempengaruhi pengakuan pernikahan beda agama yang dilakukan di luar negeri.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Berharap untuk kebergunaan hasil penelitian ini di masa sekarang dan yang akan datang dalam pengembangan Ilmu Hukum di bidang Kenotariatan Indonesia. Terlebih lagi jika penelitian ini dapat membantu mahasiswa di Fakultas Hukum ataupun Magister Kenotariatan dan serta masyarakat yang akan menjalankan hubungan yang lebih serius dalam perkawinan kedepannya untuk selalu menjalankan sesuai dengan peraturan dan aturan yang berlaku di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Besar harapan hasil dari penelitian ini dapat menjadi sarana untuk berbagi ilmu hukum yang berguna bagi segala jenis lapisan masyarakat, khususnya bagi mahasiswa yang sedang menimba ilmu di Fakultas Hukum ataupun Kenotariatan di Indonesia, akademisi serta praktisi hukum.

1.5 Sistematika Penelitian

BAB I : Pendahuluan

Bab I berisikan mengenai penjabaran secara singkat latar belakang ditulisnya penelitian tesis ini, seperti halnya: pokok permasalahan, tujuan penelitian dan juga manfaat dari penelitian ini. Selain itu juga terdapat pembahasan mengenai sistematika penulisan pada tesis ini.

BAB II : Tinjauan Teoritis Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia.

Bab II ini berisi mengenai pembahasan teori-teori yang dipakai dalam penelitian ini yang akan dijadikan acuan analisis. Teori-teori yang akan digunakan bersumber dari berbagai macam, seperti perundang-undangan, pendapat para ahli, buku, tesis, jurnal dan internet.

Pembahasan teori-teori yang akan dimasukkan ialah mengenai Hukum Perkawinan, keabsahan perkawinan yang dilakukan di luar negeri tidak dicatatkan di Indonesia, dan akibat hukum terhadap harta benda perkawinan.

BAB III : Menjelaskan mengenai Metode Penelitian yaitu:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, yang pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan unsur empiris. Penelitian hukum normatif empiris mengenai implementasi pada ketentuan hukum normatif (undang-undang) yang dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Penelitian hukum normative empiris mengutamakan data sekunder, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

b. Jenis Data

Jenis Data merupakan suatu informasi yang telah

dikumpulkan dalam suatu kegiatan penelitian dengan cara pengamatan atau pengukuran, yang digunakan untuk analisis dalam membuat suatu kesimpulan. Pada umumnya ada 2 jenis data dalam penelitian, yaitu Data Primer dan Data Sekunder.

c. Metode Pengumpulan Data

Pada jenis penelitian hukum normatif empiris, data yang digunakan adalah data sekunder yang didukung dengan data primer.

d. Jenis Pendekatan

Pendekatan analisis data adalah pendekatan untuk menganalisis setiap data yang dikumpulkan sehingga dapat disusun atau dirumuskan jawaban pada pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dalam rumusan permasalahan penelitian.

e. Analisis Data

Menganalisis hasil penelitian, jenis penelitian hukum yang digunakan sangat menentukan sifat analisisnya.

BAB IV : Analisis terkait Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan di Luar Negeri tanpa Dicatatkan di Indonesia.

Bab VI ini membahas mengenai pandangan dan Analisa terkait permasalahan hukum penelitian. Pembahasan yang dibahas adalah terkait Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Yang

Dilakukan Di Luar Negeri Tanpa Dicatatkan Di Indonesia.

BAB V : Penutup

Bab V adalah bab terakhir pada penelitian ini yang akan membahas mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan mengenai jawaban atas identifikasi permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Serta adanya saran bagi permasalahan hukum yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca yang membutuhkan informasi terkait dengan topik yang diteliti serta saran dalam penelitian ini juga bersifat rekomendasi untuk semua kalangan.

